



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO

Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman 440 Kraksaan–Probolinggo

Telp: (0335) 843076

Email: kab\_probolinggo@kpu.go.id

## PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 100/RT.01.3/3513/2025

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2559/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember akan melaksanakan penjualan Lelang Barang Milik Negara/ Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

### PELAKSANAAN LELANG

Hari/tanggal : Senin / 22 September 2025  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas waktu akhir penawaran : 14: 00 WIB (sesuai waktu server Aplikasi Lelang)  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL)  
Jember Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Patrang, Jember  
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan dengan waktu server aplikasi lelang  
Terhadap objek lelang sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Berat Barang/Kg	Harga Limit/ (Rp.)	Keterangan
1.	KOTAK PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN 2024 (Bupati) Berbahan Karton Duplek	3.556	5.334.000	Dijual 1 Paket
2.	BILIK SUARA PEMILIHAN 2024 (Bupati) Berbahan Karton Duplek	2.708	4.062.000	
3.	KOTAK PILGUB 2024 Berbahan Karton Duplek	3.556	5.334.000	
4.	BILIK PILGUB 2024 Berbahan Karton Duplek	2.708	4.062.000	
<b>Jumlah Total Harga Limit (Rp)</b>			18.792.000	
<b>Uang Jaminan penawaran (Rp)</b>			5.000.000	

## 1. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat Domain di atas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

## 2. Uang Jaminan Lelang.

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil). Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Jember selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Pelaksanaan lelang.
2. Uang jaminan lelang harus disetorkan melalui Bank ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

## 3. Penawaran Lelang

Penawaran lelang dilakukan secara terbuka (*open bidding*) melalui [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dimulai Paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali. Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui harga limit ditunjuk sebagai pemenang lelang.

## 4. Pelunasan lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jember paling lambat 5 (Lima) hari Kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara.

## 5. Jadwal Survey Barang

Jadwal melihat fisik barang (Obyek Lelang) yang akan dilelang peminat dapat melihat barang tersebut di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo di Jalan Raya Panglima Sudirman (Barat Koramil Kraksaan) pada hari kerja (16 September 2025 s/d 22 September 2025) Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB.

## 6. Syarat-Syarat Lainnya

- a. Penawar atau Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/pembeli tidak berhak menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

- b.** Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan Surat Suara dengan cara dilebur atau daur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
- c.** Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia mengangkut Obyek lelang paling lambat 14 (Empat Belas) hari sampai dengan selesai, setelah pelunasan pembayaran lelang.
- d.** Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Panitia Lelang di Kantor KPU Kab. Probolinggo, Jl. Raya Panglima Sudirman 440 Kraksaan-Probolinggo Tlp. (0335) 843076.

**Probolinggo, 16 September 2025**

**Ttd**

**Panitia Lelang**